

**ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN DAN IMPLIKASI
PUTUSAN *VERSTEK* PADA PERKARA CERAH GUGAT DI
PENGADILAN AGAMA MANADO
(No. 358/Pdt.G/2025/PA.Mdo)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Sarjana dalam
Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah IAIN Manado



Oleh:
Masroor Ahmad Alam
NIM : 20211048

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO
1447 H/2025 M**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Masroor Ahmad Alam

NIM : 20211048

Program Studi : Sarjana (S-1)

Institusi : IAIN Manado

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Manado, 8 Juli 2025

Saya yang menyatakan,



Masroor Ahmad Alam
NIM. 20211048

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi berjudul “Analisis Yuridis Pelaksanaan dan Implikasi Putusan *Verstek* Pada Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Manado (No. 358/Pdt.G/2025/PA.Mdo)” yang di susun oleh Masroor Ahmad Alam ini telah disetujui pada tanggal 2...../Juli...../2025.

Oleh :

PEMBIMBING I

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Muliadi Nur', with a long horizontal stroke extending to the right.

Dr. Muliadi Nur, M.H., CPM

NIP. 197605012003121003

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi berjudul “Analisis Yuridis Pelaksanaan dan Implikasi Putusan *Verstek* Pada Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Manado (No. 358/Pdt.G/2025/PA.Mdo)” yang di susun oleh Masroor Ahmad Alam ini telah disetujui pada tanggal 2 / Juli / 2025.

Oleh :

PEMBIMBING II

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Kartika', with a large, sweeping flourish extending to the right.

Kartika Septiani Amiri, M.H.

NIP. 198409192023212038

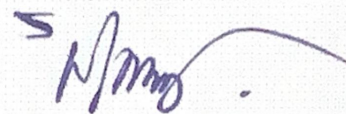
PENGESAHAN TIM PENGUJI UJIAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Analisis Yuridis Pelaksanaan dan Implikasi Putusan *Verstek* Pada Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Manado (No. 358/Pdt.G/2025/PA.Mdo)” yang disusun oleh Masroor Ahmad Alam ini telah diuji dalam Ujian Skripsi pada tanggal 14 Juli 2025.

Tim Penguji :

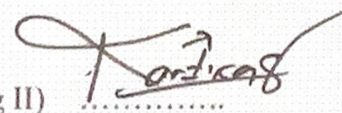
Dr. Muliadi Nur, M.H., CPM

(Ketua/Pembimbing I)



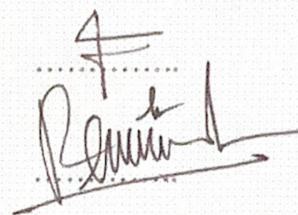
Kartika Septiani Amiri, M.H.

(Sekretaris/Pembimbing II)



Prof. Dr. Yasin, M.Si.

(Penguji I)



Rizaldy Purnomo Pedju, M.H.

(Penguji II)

Manado, 14 Juli 2025

Dekan,

Prof. Dr. Rosdalina Bukido, M.Hum. CPM.

NIP. 197803242006042003



TRANSLITERASI

Transliterasi Arab-Latin IAIN Manado adalah sebagai berikut:

a. Konsonan Tunggal

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	A	ط	ṭ
ب	B	ظ	ẓ
ت	T	ع	‘
ث	ṡ	غ	G
ج	J	ف	F
ح	ḥ	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Ẓ	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	’
ص	ṣ	ي	Y
ض	ḍ		

b. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda *syaddah*, harus ditulis secara lengkap, seperti:

احمدية : ditulis *Aḥmadiyyah*

شمسية : ditulis *Syamsiyyah*

c. *Tā' Marbūtah* di Akhir Kata

- 1) Bila dimatikan ditulis “h”, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia:

جمهورية : ditulis *Jumhūriyyah*

مملكة : ditulis *Mamlakah*

- 2) Bila dihidupkan karena berangkat dari kata lain, maka

نعمّة الله: “t”: ditulis *Ni 'matullah*

زكاة الفطر : ditulis *Zakāt al-Fiṭr*

d. Vokal Pendek

Tanda *fathah* ditulis “a”, *kasrah* ditulis “i”, dan *damah* ditulis “u”.

e. Vokal Panjang

- 1) “a” panjang ditulis “ā”. “i” panjang ditulis “ī” dan “u” panjang ditulis “ū”, masing-masing dengan tanda macron (˘) di atasnya.
- 2) Tanda *fathah* + huruf yā’ tanpa dua titik yang dimatikan ditulis “ai”, dan

fathah + wawū mati ditulis “au”.

f. Vokal-vokal Pendek Berurutan

Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof (‘)

أَنْتُمْ : a 'antum

مُؤَنَّث : mu 'annas

g. Kata Sandang Alif + Lam

- 1) Bila diikuti huruf qamariyyah

ditulis al-: الفرقان :

ditulis *al-Furqān*

- 2) Bila diikuti huruf Syamsiyyah, maka al- diganti dengan huruf

Syamsiyyah yang mengikutinya:

السنة : ditulis *as-Sunnah*

h. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD.

i. Kata dalam Rangkaian Frasa Kalimat

- 1) Ditulis kata per kata atau;
- 2) Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut:
 - شيخ الاسلام : *Syaikh al-Islām*
 - تاج الشريعة : *Tāj asy-Syarī'ah*
 - التصور الاسلامي : *At-Tasawwur al-Islāmī*

j. Lain-lain

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) seperti kata *ijmak*, *nas*, *akal*, *hak*, *nalar*, *paham*, dsb. ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut.

ABSTRAK

Nama : Masroor Ahmad Alam
NIM : 20211048
Fakultas/Prodi : Syariah/Hukum Keluarga
Judul : Analisis Yuridis Pelaksanaan dan Implikasi Putusan
Verstek Pada Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama
Manado (No. 358/Pdt.G/2025/PA.Mdo)

Penelitian ini membahas pelaksanaan dan implikasi yuridis putusan *verstek* dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Manado. Penelitian ini bertujuan untuk memahami sistem penyelesaian perkara *verstek* di Pengadilan Agama Manado dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan *verstek*. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan kualitatif dan normatif, yang menganalisis efektivitas penerapan suatu aturan atau hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur berperkara di Pengadilan Agama Manado mencakup penerimaan, proses sidang, hingga putusan. Tergugat seringkali tidak hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga putusan dijatuhkan secara *verstek* berdasarkan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg. Namun, putusan *verstek* ini sering merugikan pihak penggugat (istri) karena menyebabkan hilangnya hak-hak mereka, seperti nafkah untuk diri sendiri dan anak. Disimpulkan bahwa prosedur penyelesaian perkara perceraian *verstek* di Pengadilan Agama Manado mengikuti SOP yang ada, namun ketidakhadiran tergugat merugikan penggugat. Disarankan agar hakim dapat menggunakan kebijakannya untuk memberikan perlindungan hukum dan keadilan yang lebih baik kepada penggugat, mungkin dengan menerapkan pemanggilan paksa atau hukuman bagi tergugat yang tidak hadir, agar hak-hak penggugat dapat terpenuhi.

*Kata Kunci: Putusan Verstek, Cerai Gugat, PA.Mdo, Keadilan Substantif,
Perlindungan Hukum*

ABSTRACT

Author's name : Masroor Ahmad Alam
Student ID Number : 20211048
Faculty : Sharia
Department : Family Law
Thesis Title : Juridical Analysis of the Implementation and Implications of Default Judgments in Divorce Lawsuits at the Manado Religious Court (No. 358/Pdt.G/2025/PA.Mdo)

This research discusses the implementation and juridical implications of default judgments (*putusan verstek*) in divorce petition (*cerai gugat*) cases at the Manado Religious Court (PA.Mdo). The study aims to understand the system of handling default judgment cases at the Manado Religious Court and the judges' considerations in issuing such judgments. The research method used is library research with a qualitative and normative approach, which analyzes the effectiveness of applying a rule or law. The findings indicate that the litigation procedure at the Manado Religious Court includes acceptance, trial process, and judgment. The defendant (*tergugat*) is often absent from the hearings despite being properly and officially summoned, leading to a default judgment being issued based on Article 149 Paragraph (1) R.Bg. However, these default judgments often disadvantage the plaintiff (*penggugat*), specifically the wife, by causing the loss of their rights, such as alimony (*nafkah*) for themselves and their children. The study concludes that the procedure for handling default divorce cases at the Manado Religious Court follows existing Standard Operating Procedures (SOPs), but the defendant's absence harms the plaintiff. It is suggested that judges should use their discretion to provide better legal protection and substantive justice to the plaintiff, perhaps by implementing forced summons or penalties for absent defendants, so that the plaintiff's rights can be fulfilled.

Keywords: *Default Judgment, Divorce Petition, PA.Mdo, Substantive Justice, Legal Protection*

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

“Balas dendam terbaik adalah merubah diri menjadi lebih baik”

KATA PENGANTAR



Assalamulalaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT Sang Pencipta dan Pemelihara semesta alam, atas limpahan rahmat, karunia, serta hidayah-Nya yang tak terhingga, penulis mampu menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Analisis Yuridis Pelaksanaan dan Implikasi Putusan *Verstek* Pada Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Manado (No. 358/Pdt.G/2025/PA.Mdo)”. Bimbingan-Nya menjadi suluh penerang di setiap langkah penelitian, memberikan kekuatan dan ketabahan bagi penulis dalam menghadapi berbagai tantangan. Shalawat beriringan salam senantiasa tetap tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, sang pembawa risalah kebenaran, beserta keluarganya, sahabatnya, dan InsyaAllah percikan rahmat dan syafa’at beliau senantiasa menyertai kita di dunia dan akhirat.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah IAIN Manado. Penulis menulis skripsi ini dengan harapan dapat memperkaya khazanah pengetahuan tentang proses pelaksanaan putusan *verstek*.

Dalam kesempatan ini, ungkapan terima kasih yang tak terhingga penulis persembahkan kepada kedua orang tua tercinta, Bapak Andi Alam, S.Pd. dan Ibu Hasmi Mokoginta, S.Ag., atas segala bentuk doa yang tulus, motivasi yang membangkitkan semangat, serta dukungan yang tak pernah surut. Terima kasih atas pengorbanan waktu, materi dan upaya yang tak ternilai harganya demi mewujudkan impian penulis. Kepada Bapak dan Ibu, semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat, kesehatan, kebahagiaan, karunia dan keberkahan di dunia dan di akhirat. Semoga setiap doa yang telah kalian panjatkan menjadi jembatan bagi penulis untuk menuju kesuksesan dunia dan akhirat.

Dalam proses penulisan skripsi ini, tidak sedikit kesulitan dan hambatan yang ditemukan, namun syukur Alhamdulillah karena kesungguhan serta dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, baik langsung maupun tidak langsung segala kesulitan dapat teratasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado, Bapak Prof. Dr. Ahmad Rajafi, M.H.I., Wakil Rektor Bidang Akademik & Pengembangan Prof. Dr. Edi Gunawan, M.H.I., Wakil Rektor Bidang AUAK, Dr. Hj. Salma, M.H.I., Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Dr. Mastang Ambo Baba, M.Ag., Terima kasih telah memberikan kesempatan untuk penulis menempuh Pendidikan di IAIN Manado.
2. Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado, Ibu Prof. Dr. Rosdalina Bukido, M.Hum., Wakil Dekan Bidang Akademik Dr. Muliadi Nur, M.H., Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Keuangan Dr. Hj Nenden H. Suleman, M.H., Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Dr. Frangky Suleman, M.H.I.
3. Plt. Ketua Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado, dan Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga, Bapak Syahrul Mubarak Subeitan, M.H.
4. Dosen Penasehat Akademik, Ibu Kartika Septiani Amiri M.H. yang telah memberikan semangat dan sumbangsi penuh kepada penulis selama menempuh pendidikan di IAIN Manado.
5. Pembimbing I, Bapak Dr. Muliadi Nur, M.H., CPM. dan Pembimbing II, Ibu Kartika Septiani Amiri, M.H. yang senantiasa membimbing, memberikan nasehat dan ilmu, serta kritikan yang sangat membangun kepada penulis dalam penyusunan dan penyelesaian skripsi ini.
6. Penguji I, Bapak Prof. Dr. Yasin, M.Si. dan Penguji II Bapak Rizaldy Purnomo Pedju, M.H., yang telah banyak mengarahkan penulis dalam proses pembuatan skripsi ini hingga terselesaikan dengan baik.

7. Civitas akademika dan staf karyawan IAIN Manado khususnya Fakultas Syariah yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama kuliah.
8. Kepala Unit Perpustakaan IAIN Manado, Bapak Muhammad Sukri, M.Ag. beserta staf. Terima kasih sudah memberikan layanan buku-buku pengetahuan yang sangat membantu selama menempuh perkuliahan.
9. Ketua Pengadilan Agama Manado, Bapak Drs. H. Muhtar Tayib., dan jajaran serta pegawai ASN dan Non-ASN yang telah membantu dalam memberikan data informasi kepada penulis demi kelengkapan skripsi.
10. Kepada Tutor dan teman-temanku tersayang, satu tempat kursus (CHOICE ENGLISH COURSE) Mr. Fahrudin, Mr. Rolan Setiawan, Aryan Izzurrohman, Mrs. Rizqi Okta Kusuma, Mrs. Apridianti, Santika Rahayu, Samsul Iksan, Nur Aulyah Maulida, Putri Kumala Sari, Ika Nurul Karimah Putri, Faiz Rafi'ul Hilali, Bayu Tri Atmojo, A'Karhan Destian, Raihani Azizah, Novia Agisti, Mutiara, Syahadah Zhofirah Azzahrah, Davina Nabila Fislam, Shelly Ladhilla Ficki Exseptiana, Jusmawati, Angelina Marsha Yolanda, Ananda Darrel Azmi Ardiyansah, Falah Fauzan Nur Istiqo, Muhammad Hilmi Ash shiddiqy, Laurencia Ivanka Sianturi, yang selalu bersedia mendengarkan segala bentuk kesedihan penulis serta menjadi pendorong bagi penulis dalam menghadapi kesulitan yang dialami. Terima kasih karena selalu menjadi tempat berkeluh kesah dan senantiasa memberikan bantuan serta dukungan kepada penulis. Dan juga terima kasih sudah menjadi teman maupun keluarga keduaku selama aku di Pare, I LOVE YOU GUYS.

Semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semoga segala bantuan yang diberikan akan memperoleh pahala yang berlipat ganda dari Allah swt.

Manado, 8 Juli 2025

Penulis

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the right.

Masroor Ahmad Alam

NIM. 20211048

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN TIM PENGUJI UJIAN SKRIPSI	v
TRANSLITERASI	vi
ABSTRAK	ix
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian	6
E. Manfaat Penelitian	6
F. Definisi Operasional.....	7
G. Penelitian Terdahulu yang Relevan	8
H. Sistematika Pembahasan	11
BAB II LANDASAN TEORI	12
A. Kepastian Hukum.....	12
B. Kewenangan Mengadili	13
C. Kekuasaan Kehakiman.....	15
D. Putusan Verstek.....	17
E. Putusan Pengadilan	20
BAB III METODE PENELITIAN	22
A. Metode Penelitian.....	22
B. Jenis Penelitian.....	22
C. Pendekatan Penelitian	23
D. Sumber Data.....	23
E. Metode Pengumpulan Data	24
F. Analisis Data	26

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	28
A. Bagaimana pelaksanaan dan implikasi yuridis dari putusan verstek dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Manado?.....	28
B. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan verstek dan sejauhmana pertimbangan tersebut mencerminkan prinsip keadilan untuk perlindungan hak-hak penggugat?.....	39
BAB V PENUTUP	57
A. Kesimpulan	57
B. Saran.....	58
DAFTAR PUSTAKA	59
LAMPIRAN-LAMPIRAN	64
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	77

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Proses pemeriksaan perkara cerai gugat, hakim akan lebih mudah mendorong perdamaian jika kedua belah pihak, suami dan istri, hadir di persidangan. Peran hakim dalam sidang sangat krusial, karena hakim diharuskan untuk mendengarkan keterangan dari kedua pihak. Ini juga berarti bahwa hakim tidak seharusnya hanya menerima keterangan dari salah satu pihak sebagai dasar keputusan. Dalam persidangan, hakim berfungsi sebagai pihak yang akan memutuskan perkara sekaligus sebagai mediator untuk mendamaikan kedua belah pihak. Kewajiban hakim untuk mendamaikan pihak-pihak yang berperkara sangat sejalan dengan prinsip dan ajaran moral dalam Islam. Oleh karena itu, hakim harus sangat selektif dalam menjatuhkan putusan verstek. Dengan demikian, pemeriksaan perkara di depan sidang harus dilakukan dengan kehadiran kedua belah pihak; jika hanya satu pihak yang hadir, maka pemeriksaan tidak boleh langsung diputuskan dengan putusan verstek.¹

Putusan verstek merupakan solusi darurat yang diperlukan oleh istri ketika terjadi perselisihan dan konflik yang berkepanjangan dalam rumah tangga, yang dapat menyebabkan penderitaan bagi kedua belah pihak. Jika hubungan rumah tangga tidak lagi mencerminkan tujuan perkawinan yang harmonis, yaitu sakinah, mawaddah, dan warahmah, yang sulit untuk dipertahankan, maka perceraian menjadi pilihan yang lebih baik. Perceraian akan dianggap sah jika salah satu pihak, baik suami atau istri, mengajukan gugatan di pengadilan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Apabila istri mengajukan gugatan perceraian dan suami tidak hadir dalam persidangan, hakim akan mengeluarkan putusan verstek. Keputusan ini akan menguntungkan istri, karena putusan verstek menjadi jalan darurat yang

¹ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 105.

diperlukan ketika istri ditinggalkan oleh suami tanpa kabar, kepastian, atau nafkah lahir dan batin.²

Hukum yang berlaku dalam masyarakat, baik yang tertulis maupun yang tidak, berfungsi sebagai pedoman bagi warga dalam bertindak atau tidak bertindak. Masyarakat seharusnya diberikan pemahaman mengenai tata cara hukum, yang berarti bahwa jika mereka menghadapi masalah, mereka harus memenuhi panggilan pengadilan. Hal ini mendorong pencari keadilan, terutama tergugat, untuk mematuhi panggilan hakim dan menyadari bahwa perkara dapat diputuskan meskipun tergugat tidak hadir, yang tentunya akan merugikan pihak tergugat itu sendiri. Jika tergugat tidak hadir pada sidang pertama, tidaklah pantas untuk langsung menjatuhkan putusan verstek. Oleh karena itu, hakim yang bijak seharusnya tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan emosional untuk menerapkan putusan verstek, melainkan memberikan kesempatan kepada tergugat untuk hadir di persidangan berikutnya.³

Pengadilan Agama Manado, perkara cerai gugat umumnya tidak dihadiri oleh tergugat, sehingga hakim memutuskan perkara tersebut secara verstek. Seringkali, ketidakhadiran tergugat tidak disertai dengan alasan yang jelas. Berdasarkan pengamatan, mayoritas perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Manado diputuskan tanpa kehadiran tergugat. Perkara cerai gugat tersebut dikabulkan karena terdapat alasan yang sesuai dengan ketentuan hukum. Jika dipaksakan untuk tetap hidup bersama, hal itu tidak mungkin lagi dan dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar. Oleh karena itu, ketika hakim mengabulkan gugatan dari istri (penggugat) atau memberikan izin untuk ikrar talak, hakim tidak dapat dianggap melanggar prinsip yang memperketat perceraian atau dianggap meningkatkan angka perceraian. Dalam praktiknya, terkadang baik suami maupun istri sebagai penggugat atau tergugat tidak hadir di persidangan.

² Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, dkk, *Hukum Perceraian*, cet.I (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 5.

³ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, cet. V(Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 214.

Ketidakhadiran salah satu pihak ini pasti akan menimbulkan masalah dalam proses pemeriksaan perkara. Jika penggugat yang tidak hadir, maka gugatannya akan digugurkan, dan ia diperbolehkan untuk mengajukan kembali setelah membayar biaya perkara yang baru. Namun, jika tergugat yang tidak hadir dalam persidangan yang telah ditentukan dan tidak mengutus wakil untuk hadir, meskipun telah dipanggil secara layak oleh pengadilan, maka gugatan dapat diputuskan dengan verstek.⁴ Dalam menghadapi masalah ketidakhadiran tergugat pada persidangan cerai gugat, Pengadilan Agama Manado akan melakukan pemanggilan kedua. Jika tergugat tidak hadir pada pemanggilan pertama, pengadilan akan memeriksa apakah pemanggilan tersebut telah memenuhi syarat yang sah. Pemanggilan dianggap sah jika tergugat dipanggil berdasarkan alamat yang tercantum dalam surat gugatan, dan dianggap patut jika dilakukan setidaknya tiga hari sebelum hari persidangan sesuai dengan ketentuan hukum. Apabila terdapat kesalahan dalam pemanggilan, maka pemanggilan tersebut dianggap tidak sah atau mungkin belum sampai kepada tergugat, sehingga pengadilan harus memerintahkan pemanggilan ulang. Jika pemanggilan kedua dilakukan oleh juru sita tetapi tergugat tetap tidak hadir pada persidangan yang telah ditentukan, hakim akan langsung memutuskan dengan putusan verstek berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan.

Putusan verstek dalam kasus cerai gugat sering kali terjadi di Pengadilan Agama Manado, di mana tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi oleh pengadilan. Pada hari-hari sidang yang telah ditentukan, baik penggugat maupun tergugat telah dipanggil secara resmi untuk hadir di persidangan. Penggugat hadir sendiri, sementara tergugat tidak pernah muncul dan tidak mengutus wakil atau kuasa hukum yang sah untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil dua kali. Ketidakhadiran tergugat juga tidak disebabkan oleh halangan yang dapat dibenarkan menurut hukum.⁵

Hakim yang memutuskan perkara verstek (di mana tergugat tidak hadir) meskipun telah dipanggil secara sah, tetap harus melakukan pembuktian. Dalam hal ini, hakim tidak serta merta menganggap semua dalil yang diajukan oleh penggugat

⁴ M.Nur Rasaid, *Hukum Acara Perdata*, cet. V (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 26.

⁵ Putusan Pengadilan Agama Manado Nomor. 12/Pdt.G/2021/Pa.Mdo

sebagai benar atau diakui oleh tergugat; penggugat tetap memiliki beban untuk membuktikan klaimnya. Setiap sengketa perdata melibatkan dua pihak: penggugat yang mengajukan tuntutan dan tergugat yang dituntut. Apabila penggugat merasa haknya dilanggar, ia akan mengajukan gugatan di pengadilan setempat, dan surat gugatan tersebut akan disampaikan kepada tergugat oleh Jurusita, yang bertugas melakukan pemanggilan, sesuai dengan ketentuan dalam pasal 388 dan pasal 390 ayat (1) HIR. Kehadiran tergugat dalam sidang perdata, terutama dalam kasus perceraian, sering kali jarang terjadi meskipun telah dipanggil secara resmi. Jika tergugat tidak hadir dua kali berturut-turut tanpa alasan yang sah, maka hakim dapat mengeluarkan putusan verstek, yaitu keputusan yang diambil tanpa kehadiran tergugat.⁶

Tujuan utama dari putusan verstek dalam hukum acara adalah untuk mendorong kepatuhan terhadap prosedur beracara, sehingga proses penyelesaian perkara tidak mengalami penundaan. Apabila tergugat tidak hadir dan tidak mengutus wakil, hakim berhak mengabulkan gugatan dan mengeluarkan putusan verstek, asalkan gugatan tersebut tidak melanggar hak-hak yang ada. Pengadilan juga diwajibkan untuk mengeluarkan putusan verstek jika penggugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah, karena hakim perlu menilai alasan ketidakhadiran penggugat terlebih dahulu. Meskipun hakim diharapkan memahami semua aturan dan hukum serta dapat bersikap netral, mereka tetap mungkin melakukan kesalahan dalam pengambilan keputusan. Setiap warga negara memiliki kedudukan yang setara di hadapan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Semua warga negara Indonesia memiliki hak yang sama dan tidak ada diskriminasi dalam penegakan hukum. Dalam proses pemeriksaan antara penggugat dan tergugat, keduanya berada pada posisi yang setara, meskipun tergugat adalah pihak yang dituduh. Semua ini bertujuan untuk memastikan bahwa kehidupan masyarakat

⁶ Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama,... hlm. 215.

Indonesia dapat berlangsung dengan damai, berkembang, dan hidup dalam keadilan serta kedaulatan.⁷

Berdasarkan pemaparan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian guna memenuhi tugas akhir yaitu Skripsi dengan judul **“Analisis Yuridis Pelaksanaan dan Implikasi Putusan *Verstek* Pada Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Manado (No. 358/Pdt.G/2025/PA.Mdo)”**

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, untuk menghindari munculnya asumsi-asumsi yang tidak berdasar, penting untuk mengidentifikasi dan memberikan batasan terkait masalah-masalah dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Dari data yang ada, tercatat 967 kasus perceraian di Pengadilan Agama Manado dari tahun 2024 hingga saat ini.
2. Diperlukan edukasi dari Pengadilan Agama kepada masyarakat mengenai berbagai jenis putusan hakim (seperti *verstek*, gugatan gugur, kontradiksi, dan lain-lain).
3. Pengadilan Agama perlu menetapkan kebijakan untuk memanggil pihak secara paksa agar keputusan hakim dapat ditegakkan dengan adil.

Pembahasan dalam penelitian ini diharapkan tetap fokus pada ruang lingkup yang telah ditentukan, dan analisis perkara dilakukan dengan jelas. Oleh karena itu, dianggap perlu untuk membatasi pembahasan mengenai putusan *verstek* dalam kasus perceraian. Berikut adalah beberapa aspek yang termasuk dalam ruang lingkup penelitian ini:

1. Analisis Yuridis Pelaksanaan dan Implikasi Putusan *Verstek* Pada Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Manado (No. 358/Pdt.G/2025/PA.Mdo).

⁷ Zaki Mahmud, “Analisis Yuridis Verzet Terhadap Putusan *Verstek* Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Negeri Sleman (Analisis Putusan *Verstek* Nomor : 208/Pdt.G/2016/PN.SLMN), (Skripsi, Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018, 1-4.

2. Pertimbangan hukum hakim dalam putusan *verstek* pada perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Manado.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat ditarik beberapa rumusan masalah, sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan dan implikasi yuridis dari putusan *verstek* dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Manado?
2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan *verstek* dan sejauhmana pertimbangan tersebut mencerminkan prinsip keadilan untuk perlindungan hak-hak penggugat?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana sistem penyelesaian perkara putusan cerai gugat di Pengadilan Agama Manado.
2. Untuk memperoleh dan mengetahui tentang putusan *verstek* perkara cerai gugat.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dapat mengetahui dan memberikan gambaran dan sumbangan pemikiran dan landasan teoritis bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya, dan dapat memberikan informasi mengenai sistem penyelesaian perkara putusan *verstek* di Pengadilan Agama. Serta dapat digunakan untuk melakukan penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a) Bagi peneliti untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan pendidikan program Strata 1 (S1) pada program studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado.
- b) Berguna untuk memberikan kontribusi akademis khususnya tentang putusan *verstek* perkara cerai gugat.

F. Definisi Operasional

Dalam penelitian ini, penulis berusaha menjelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam judul Skripsi ini untuk mencegah kesalahpahaman di kalangan pembaca, sebagai berikut:

1. Berdasarkan KBBI Online, analisis didefinisikan sebagai "proses penyelidikan terhadap suatu kejadian atau perkara (peristiwa, karya, tindakan, dan lain-lain) yang bertujuan untuk mengkaji dan memahami keadaan yang sebenarnya (sebab-sebab, inti permasalahan, konsep, dan sebagainya)".⁸
2. Putusan *verstek* terjadi ketika hakim dapat memeriksa dan memutuskan suatu perkara tanpa kehadiran tergugat. Secara istilah, *verstek* dibagi menjadi dua kategori: *verstek* prosedur, yang berarti memeriksa kasus tanpa kehadiran tergugat. Dalam konteks ini, *verstek* merujuk pada keputusan yang diambil oleh hakim tanpa kehadiran tergugat atau terdakwa. Secara teknis, *verstek* memberikan hak kepada hakim untuk memeriksa dan memutuskan perkara meskipun penggugat atau tergugat tidak hadir pada sidang yang telah ditentukan. Oleh karena itu, keputusan diambil tanpa adanya bantahan dari pihak yang tidak hadir. Dasar hukum untuk *verstek* diatur dalam Pasal 149 RBg/125 HIR.⁹

⁸ Kemdikbud RI, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring, (2022) kbbi.kemdikbud.go.id.

⁹ Yahya, Faisal, and Maulidya Annisa. "Putusan *Verstek* dalam Cerai Gugat Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh." *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 3.1 (2020): 1-16.

3. Perceraian adalah pemutusan ikatan perkawinan antara suami dan istri melalui keputusan pengadilan, dengan alasan bahwa mereka tidak dapat hidup harmonis lagi. Meskipun undang-undang perkawinan membuat perceraian menjadi lebih sulit, tetap ada prosedur yang diatur untuk mengakhirinya. Perceraian dapat dilakukan melalui talak atau gugatan di Pengadilan Agama, dengan syarat adanya alasan yang ditentukan oleh undang-undang setelah upaya perdamaian antara suami istri tersebut gagal.¹⁰
4. Pengadilan Agama didefinisikan sebagai lembaga atau majelis yang mengadili perkara, mahkamah, atau proses yang menilai keputusan hakim dalam menangani perkara. Sebaliknya, pengadilan agama merupakan upaya untuk mencari keadilan atau menyelesaikan sengketa hukum sesuai dengan aturan agama. Salah satu dari empat lingkungan peradilan yang sah di Indonesia adalah pengadilan agama, yang juga dikenal sebagai titulaire. Selain Pengadilan Agama, terdapat juga Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara sebagai dua peradilan terpisah di Indonesia. Pengadilan Agama menangani kasus-kasus tertentu yang berkaitan dengan kelompok masyarakat Islam, sehingga disebut sebagai peradilan khusus.¹¹

G. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penulis melakukan tinjauan terhadap artikel dan jurnal yang dipublikasikan di situs web yang membahas perlawanan verzet terhadap keputusan verstek berdasarkan identifikasi. Penulis berusaha untuk mengambil posisi dan menjelaskan persamaan serta perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yang relevan. Tujuan dari penelusuran ini adalah sebagai berikut:

¹⁰ Admin, "Pengertian Perceraian: Adalah Putusnya Ikatan Perkawinan," Media Elektronik, [perceraianonline.com](https://perceraianonline.com/pengertian-perceraian-adalah-putusnya-ikatan-perkawinan), 14 Desember 2020, <https://perceraianonline.com/pengertian-perceraian-adalah-putusnya-ikatan-perkawinan>

¹¹ Wiridin, Darmawan, Zulfikar Putra, and Muh Arifin. "Buku Ajar Hukum Acara Peradilan Agama." (2024).

1. Skripsi oleh Muhamad Kholio dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul: “Verzet Terhadap Putusan Verstek (Studi Putusan Gugat Cerai Nomor: 780/Pdt.G/2006/PA.Smn).”¹²

Fokus dari skripsi ini adalah sistem penyelesaian perkara verstek di Pengadilan Agama, serta prosedur dalam persidangan. Namun, skripsi ini juga membahas dasar hukum yang perlu diterapkan jika ingin menentang putusan verstek. Meskipun demikian, karena pihak lawan tidak memiliki bukti yang cukup kuat untuk memenangkan perkara, skripsi ini tidak menyelesaikan pembahasan mengenai sistem penyelesaian perkara verstek terhadap putusan verstek.

Selain perbedaan lokasi penelitian, penulis juga ingin mempelajari sistem penyelesaian perkara putusan verstek dan menganalisis keputusan terkait putusan verstek..

2. Skripsi oleh Faizal Antili dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang berjudul: “Putusan Verstek dalam Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kelas IB Watampone (Analisa Putusan Perkara No. 229/Pdt.G/2013/PA.WTP).”¹³

Penelitian ini mengkaji dasar hukum putusan verstek dan bagaimana hakim di Pengadilan Agama Watampone melaksanakan proses pembuktian dalam perkara verstek, yang merupakan syarat formal untuk pembuktian. Selanjutnya, skripsi ini menganalisis ketidakhadiran tergugat di persidangan dan bagaimana tergugat melepaskan hak yang dianggap tidak adil oleh penggugat atas gugatannya.

3. Skripsi oleh Nurhikmah dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul: “Pandangan Hakim Tentang Putusan Damai atas Upaya

¹² Muhamad Kholio, “Verzet terhadap Putusan Verstek Studi Putusan Gugat Cerai Nomor: 780/Pdt.G/2006/PA.Smn,” (Skripsi, Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga, 2008)

¹³ Faizal Antili, “Putusan Verstek dalam Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kelas IB Watampone (Analisa Putusan Perkara No. 229/Pdt.G/2013/PA.WTP),” Skripsi, Makassar, UIN Alauddin Makassar, 2015).

Hukum Verzet terhadap Putusan Verstek dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Jombang (Studi Perkara No. 1455/Pdt.G/2013/PA.Jbg.”¹⁴

Penelitian ini menyelidiki status perkawinan antara pelawan verstek dan terlawan verstek setelah putusan verstek. Karena adanya perlawanan, diputuskan bahwa pasangan tersebut tetap sebagai suami istri, meskipun sebelumnya telah diputuskan sebaliknya. Selain itu, skripsi ini membahas prinsip-prinsip yang digunakan hakim saat mendamaikan kasus perceraian. Dalam penelitian saya, saya menganalisis putusan verstek terkait faktor-faktor yang menyebabkan perlawanan terhadap putusan verstek serta pertimbangan hakim dalam putusan verstek.

4. Skripsi oleh Zaki Mahmud dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul: “Analisis Yuridis Verzet terhadap Putusan Verstek dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Negeri Sleman (Analisis Putusan Verstek Nomor: 208/Pdt.G/2016/PN.Slmn).”¹⁵

Setelah membaca skripsi ini, penulis menemukan bahwa penelitian ini dan skripsi tersebut memiliki kesamaan dalam menjelaskan Perlawanan Verzet terhadap Putusan Verstek. Namun, perbedaannya terletak pada lokasi penelitian dan perspektif yang digunakan untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan perlawanan verzet terhadap putusan verstek, serta sistem penyelesaian perkara dengan putusan verstek di Pengadilan Agama Manado.

5. Skripsi oleh Dian Aulia dari Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung yang berjudul: “Analisis Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor 1272/Pdt.G/2017/PA.Tnk.”¹⁶

¹⁴ Nurhikmah, “Pandangan Hakim tentang Putusan Damai atas Upaya Hukum Verzet terhadap Putusan Verstek dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Jombang (Studi Perkara No: 1455/Pdt.G/2013/PA.Jbg,” (Skripsi, Malang, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2014)

¹⁵ Zaki Mahmud, “Analisis Yuridis Verzet terhadap Putusan Verstek dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Negeri Sleman Analisis Putusan Verstek Nomor : 208/Pdt.G/2016/PN.Slmn ,” (Skripsi, Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga, 2018)

¹⁶ Dian Aulia, “Analisis Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor. 1272/Pdt.G/2017/PA.TnK,” (Skripsi, Lampung, IAIN Metro Lampung, 2019)

Fokus penelitian skripsi ini adalah status tergugat yang tidak jelas tempat tinggalnya saat putusan verstek dikeluarkan dan ketidakhadirannya di persidangan. Hakim memutuskan bahwa tergugat dinyatakan ghoib atau tidak jelas tempat tinggalnya meskipun telah dimintai keterangan dua kali dan tidak hadir di persidangan.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam Bab I Pendahuluan mencakup topik utama yang akan dibahas. Di dalamnya terdapat latar belakang masalah, rumusan serta batasan masalah, definisi operasional, ruang lingkup penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan tinjauan pustaka. Bab II yang berjudul Landasan Teori menjelaskan teori-teori dari para ahli yang mendukung atau berkaitan dengan pembahasan penelitian ini. Sementara itu, Bab III menguraikan metode penelitian, lokasi dan waktu penelitian, desain penelitian, sumber data, serta teknik analisis data.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kepastian Hukum

Kepastian hukum merujuk pada hal-hal yang jelas, ketentuan, atau keputusan yang pasti. Hukum seharusnya bersifat pasti dan adil sebagai pedoman dalam bertindak, serta harus mendukung suatu tatanan yang dianggap wajar. Hanya dengan penerapan hukum yang benar dan adil, hukum dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Pertanyaan mengenai kepastian hukum tidak dapat dijawab melalui pendekatan sosiologis; hanya pendekatan normatif yang relevan.¹⁷ Menurut Kelsen, hukum merupakan sistem norma yang terdiri dari pernyataan yang menekankan aspek "seharusnya" atau *das Sollen*, yang mencakup aturan tentang tindakan yang harus dilakukan. Norma-norma ini merupakan hasil dari tindakan manusia yang diambil secara sadar. Dalam masyarakat, undang-undang yang berisi aturan umum berfungsi sebagai pedoman perilaku individu, baik terhadap orang lain maupun masyarakat secara keseluruhan. Aturan-aturan ini membatasi masyarakat dalam memberikan beban atau melakukan tindakan terhadap individu. Kepastian hukum muncul dari adanya aturan dan penerapan aturan tersebut.¹⁸ Secara normatif, kepastian hukum didefinisikan sebagai kondisi di mana peraturan dibuat dan ditetapkan dengan jelas dan logis. Ini berarti bahwa peraturan tersebut tidak menimbulkan keraguan (*multi tafsir*) dan bersifat logis. Selain itu, kepastian hukum juga berarti bahwa peraturan berfungsi sebagai sistem norma yang terintegrasi dengan norma lain, sehingga tidak mengganggu atau menimbulkan konflik. Kepastian hukum mencakup penerapan hukum yang jelas, konsisten, dan tidak dapat diubah oleh faktor-faktor subjektif. Keadilan dan kepastian adalah karakteristik nyata dari hukum, bukan sekadar tuntutan moral. Hukum yang tidak

¹⁷ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010), 59.

¹⁸ Marzuki, Peter Mahmud, and M. S. Sh. *Pengantar ilmu hukum*. Prenada Media, 2021.

pasti dan tidak adil bukan hanya dianggap buruk.¹⁹ Menurut Utrecht, kepastian hukum memiliki dua makna: pertama, aturan umum memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang apa yang diperbolehkan dan dilarang; kedua, aturan umum melindungi masyarakat dari penyalahgunaan kekuasaan pemerintah, sehingga mereka mengetahui apa yang dapat dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap mereka.²⁰

Kepastian hukum adalah keyakinan bahwa hukum itu benar dan mencerminkan keadilan. Konvensi yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan harus berfungsi sebagai aturan yang diikuti. Gustav Radbruch berpendapat bahwa kepastian hukum dan keadilan hukum adalah komponen dasar dari hukum. Ia menekankan pentingnya memperhatikan keadilan dan stabilitas hukum, serta menjaga stabilitas hukum untuk keamanan dan ketertiban negara. Pada akhirnya, hukum harus dipatuhi setiap saat, berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai-nilai yang diinginkan, yaitu kebahagiaan dan keadilan.²¹

B. Kewenangan Mengadili

Hukum acara perdata mengenal dua jenis kekuasaan pengadilan: yurisdiksi, yang juga dikenal sebagai kompetensi atau kewenangan pengadilan, yang berarti bahwa pengadilan memiliki otoritas untuk menangani sengketa tertentu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Tujuan utama dari pembahasan mengenai kekuasaan atau kewenangan mengadili adalah untuk menentukan pengadilan mana yang memiliki hak untuk menangani kasus atau sengketa yang ada, sehingga pengadilan tidak salah dalam menerima dan memproses kasus tersebut. Terdapat dua kategori kewenangan, yaitu kewenangan mutlak dan kewenangan relatif.

Kewenangan mutlak merujuk pada pembagian kekuasaan absolut untuk mengadili. Sebagai contoh, dalam kasus perceraian bagi pasangan yang beragama

¹⁹ Kansil, Cst, S. T. Christine, and Engelen R. Kansil. "palandeng dan Godlieb N mamahit." *Kamus Istilah Hukum, Jakarta* (2009).

²⁰ Riduan Syahrani, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), 23.

²¹ Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis), (Jakarta: Toko Gunung Agung, 2002), 95.

Islam, Pengadilan Agama memiliki kewenangan untuk menangani masalah tersebut berdasarkan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Contoh lain termasuk masalah sewa menyewa, utang-piutang, jual-beli, gadai, hipotek, dan sebagainya, yang berada di bawah kewenangan Pengadilan Negeri (PN). Sementara itu, kewenangan relatif mengatur pembagian kekuasaan antara pengadilan yang setara. Misalnya, jika penggugat mengajukan perkara utang-piutang ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena tergugat tinggal di sana, tetapi tergugat lainnya berdomisili di Tangerang, penggugat juga dapat mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Tangerang. Prinsip yang dikenal sebagai *actor sequitur forum rei* menyatakan bahwa pengadilan tempat tergugat tinggal adalah yang berwenang. Tujuannya adalah agar gugatan diajukan di Pengadilan Negeri yang berada di wilayah hukum tempat tinggal tergugat.

Menurut Pasal 118 HIR atau Pasal 142 RBg, prinsip ini dijelaskan sebagai berikut:

1. Gugatan diajukan di PN tempat tinggal tergugat, atau jika alamat tergugat tidak diketahui, di tempat tinggal tergugat yang sebelumnya.
2. Jika terdapat lebih dari satu tergugat yang tidak tinggal di wilayah yang sama, penggugat dapat memilih untuk mengajukan gugatan di PN yang berada di wilayah salah satu tergugat.

Dari penjelasan di atas, sangat penting bagi individu atau badan hukum yang ingin mengajukan gugatan perdata untuk mempertimbangkan dan mengetahui ke mana mereka harus mengajukan gugatan agar dapat diperiksa oleh pengadilan yang berwenang.²²

²² Ivan Ari, "Perihal Kekuasaan Mutlak dan Kekuasaan Relatif yang Harus Diketahui Seseorang Sebelum Mengajukan Gugatan," Media Elektronik, hukumacaraperdata.com, 6 Maret 2012, <https://blog.lekslawyer.com/perihal-kekuasaan-mutlak-dan-kekuasaan-relatif-yang-harus-diketahui-seseorang-sebelum-mengajukan-gugatan/>.

C. Kekuasaan Kehakiman

Sebagai negara yang berlandaskan hukum, sesuai dengan Pasal 1 Ayat 3 UUD 1945, setiap tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat Indonesia harus memiliki dasar hukum yang jelas, baik itu berdasarkan hukum tertulis maupun tidak tertulis.²³ Ciri khas dari negara hukum meliputi:

- a) Pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, yang mencakup kesetaraan dalam bidang politik, hukum, sosial, ekonomi, dan budaya.
- b) Peradilan yang independen dan tidak memihak, serta tidak terpengaruh oleh kekuasaan atau pengaruh apapun.
- c) Legalitas dalam segala bentuk hukum.

Salah satu prinsip penting dalam negara hukum adalah pengakuan terhadap peradilan dalam perundang-undangan yang memberikan jaminan yuridis bagi kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur hal ini, di mana Pasal 1 menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan demi menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, serta untuk mewujudkan Negara Hukum Republik Indonesia. Pasal 18 dari undang-undang tersebut menetapkan bahwa Mahkamah Agung, badan-badan peradilan di bawahnya, dan Mahkamah Konstitusi menjalankan kekuasaan kehakiman. Selain Mahkamah Agung, terdapat juga peradilan lokal seperti badan peradilan umum, badan peradilan agama, badan peradilan militer, dan badan peradilan tata usaha negara, yang bertanggung jawab untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan setiap permohonan yang diajukan.²⁴

Para pencari keadilan mengharapakan hakim yang profesional untuk memberikan keputusan yang mengandung kepastian hukum, keadilan, dan manfaat. Putusan hakim didefinisikan sebagai pernyataan yang diucapkan oleh pejabat negara yang berwenang dalam kekuasaan kehakiman di persidangan yang terbuka untuk umum.

²³ Amran Suadi, *Sistem Pengawasan Badan Peradilan di Indonesia*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2014), 62.

²⁴ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Keadilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpersi Undang-Undang (Legisprudence)*, (Jakarta: Kencana, 2017), 135.

Dalam penyelesaian perkara perdata, hakim bersifat pasif karena ruang lingkup sengketa yang diajukan ditentukan oleh pihak-pihak yang berperkara. Namun, hakim harus aktif membantu kedua belah pihak dalam mengidentifikasi fakta-fakta dari peristiwa hukum yang menyebabkan sengketa. Dalam kasus perdata, hakim dapat menerapkan sistem pembuktian positif, yang berarti pihak yang mengklaim haknya dapat meminta pihak lain untuk memberikan bukti.²⁵

Definisi yang tercantum dalam undang-undang berlandaskan Pancasila dan UUD NRI 1945. Negara yang merdeka memiliki kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan demi menegakkan hukum dan keadilan. Menurut definisi kekuasaan negara yang merdeka, kekuasaan kehakiman, bersama dengan kekuasaan pemerintahan dan kekuasaan perundang-undangan, memiliki kekuatan yang independen. Ini menunjukkan bahwa kekuasaan kehakiman tidak terpengaruh oleh kekuatan lain. Namun, kebebasan ini tidak berarti bahwa kekuasaan kehakiman dapat beroperasi tanpa pengawasan. Oleh karena itu, dalam proses peradilan, terdapat asas umum untuk berperkara yang baik dan peraturan prosedural yang memungkinkan pengadilan untuk melakukan upaya hukum.²⁶ Dengan demikian, dalam sistem hukum nasional yang berlaku, kekuasaan kehakiman merupakan satu-satunya sumber penyelesaian hukum dalam kasus tertentu. Ini berlaku tidak hanya untuk sengketa hukum antara warga negara, tetapi juga untuk sengketa antara warga negara dan pemerintah.²⁷ Oleh karena itu, prinsip kebebasan kehakiman harus diterapkan dengan benar, sesuai dengan Pancasila, UUD NRI 1945, dan hukum yang berlaku. Negara yang berlandaskan hukum dan demokrasi memerlukan kemerdekaan, kebebasan, dan kemandirian dalam kekuasaan kehakiman. Jika kekuasaan kehakiman suatu negara berada di bawah otoritas negara, maka negara tersebut tidak memenuhi syarat untuk menjaga hukum dan demokrasi.²⁸

²⁵ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2009), 10-11.

²⁶ Lihat Ketentuan UU No. 48 Tahun 2009 Pasal 1 ayat (1) tentang Kekuasaan Kehakiman

²⁷ Sunaryati Hartono, *Apakah The Rule of Law Itu?*, (Bandung, Alumni, 1982), 45.

²⁸ Imam Anshori Saleh, *Konsep Pengawasan Kehakiman*, (Malang: Setara Press, 2014), 131.

D. Putusan *Verstek*

1. Pengertian *Verstek*

Putusan *verstek* adalah putusan yang dibuat karena tergugat atau termohon tidak hadir di persidangan meskipun mereka telah dipanggil secara resmi. *Verstek* adalah kenyataan bahwa tergugat tidak hadir pada acara meskipun harus hadir menurut hukum. Putusan *verstek*, menurut Yahya Harahap, tidak terpengaruh oleh fungsi beracara dan penjatuhan putusan atas perkara yang disengketakan; itu memberi wewenang kepada hakim untuk membuat keputusan tanpa penggugat atau tergugat hadir.²⁹ Dalam kamus hukum, istilah *verstek* merujuk pada prosedur *verstek* dan *verstek vonnis*, yang berarti putusan yang diambil tanpa kehadiran tergugat atau penggugat. Meskipun Soepomo menyebutnya "acara luar hadir" (*verstek*), Subekti lebih memilih istilah *perstek*. Dalam sistem common law, "default procedure" berarti acara luar yang hadir, sedangkan "*verstek procedure*" merujuk pada putusan yang diambil tanpa kehadiran. Istilah *verstek* telah menjadi bagian dari terminologi hukum Indonesia dalam penulisan dan praktik peradilan. Oleh karena itu, putusan *verstek* adalah keputusan yang diambil karena tergugat atau termohon tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah.³⁰

2. Dasar Hukum Putusan *Verstek*

Pasal 149 R.Bg/125 Ayat (1) HIR ayat 1 menyatakan bahwa "Jika pada hari yang ditentukan tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan benar, dan tidak mengutus wakil, maka gugatan akan dikabulkan tanpa kehadirannya (*verstek*), kecuali jika pengadilan menemukan bahwa gugatan tersebut tidak memiliki dasar hukum atau tidak beralasan." Dengan demikian, jelas bahwa hakim dapat memutuskan kasus dengan putusan *verstek* jika tergugat atau termohon tidak hadir pada hari yang telah ditentukan, meskipun telah dipanggil dengan benar. Jika

²⁹ Sutantio, Retnowulan, and Iskandar Oeripkartawinata. *Hukum acara perdata dalam teori dan praktek*. Mandar Maju, 2009.

³⁰ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 381.

pengadilan menemukan bahwa gugatan tidak memiliki dasar hukum, hakim dapat menjatuhkan putusan *verstek*.³¹

3. Syarat Dijatuhkan Putusan *Verstek*

Hakim berperan sebagai penengah antara pihak-pihak yang berperkara dalam perkara perdata, dan ia harus memeriksa serta mendengarkan dengan seksama semua pihak yang berselisih. Oleh karena itu, seharusnya semua pihak hadir di ruang sidang. Berdasarkan prinsip ini, dalam HIR, pemanggilan kedua kali diperbolehkan sebelum sidang memutuskan *verstek* atau menggugurkan perkara. Hal ini dikarenakan pihak-pihak mungkin tidak hadir karena berbagai alasan atau bahkan mungkin menolak untuk hadir. Untuk menjamin kepastian hukum, prosedur pemanggilan sidang diatur secara jelas, sehingga jika ada penyimpangan dari prinsip, perkara tetap dapat diselesaikan.

Hakim dapat menjatuhkan putusan *verstek* jika memenuhi beberapa syarat berikut:

- a) Tergugat tidak hadir saat dipanggil dengan benar; jika ia tidak hadir, atau jika tidak memiliki kuasa, putusan *verstek* akan menyatakan bahwa tergugat menang dan termohon kalah.
- b) Tergugat tidak keberatan untuk diceraikan; putusan *verstek* juga dipengaruhi oleh ketidakberatan pihak tergugat atau termohon, meskipun tergugat tidak hadir. Biasanya, pihak yang tidak hadir dapat menyampaikan ketidakberatan tersebut, yang dicatat dalam berita acara oleh Jurusita Pengganti yang melakukan pemanggilan.³²

4. Proses Putusan *Verstek*

Dalam hukum acara perdata, tidak semua pihak harus hadir dalam proses persidangan. Penggugat dan tergugat masing-masing memiliki kewajiban untuk hadir. Menurut Pasal 149 R.Bg/125 HIR, jika tergugat tidak hadir pada hari

³¹ Al Mizan, Penetapan Keputusan *Verstek* di Pengadilan Agama, (Gorontalo: IAIN Sultan Amai, Volume 11, No 1 Juni 2015), 92.

³² Roihan A. Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama, (Jakarta: Rajawali Press, 2016), 106.

persidangan dan tidak mengutus kuasa sah sebagai wakil, putusan verstek akan diterima. Ini berlaku meskipun tergugat telah dipanggil dengan benar. Kapan putusan verstek dijatuhkan sering menjadi perdebatan. Penerapannya dalam praktik juga bervariasi dan sering kali ditafsirkan berbeda. Pada prinsipnya, meskipun tergugat tidak hadir, persidangan harus tetap berjalan dengan adil.³³

Beberapa orang berpendapat bahwa putusan verstek harus dijatuhkan pada sidang pertama, berdasarkan frasa "ten dage dienende" dalam Pasal 125 HIR dan Pasal 149 R.Bg., yang berarti "hari sidang pertama". Namun, ada juga yang berpendapat bahwa frasa tersebut dapat diartikan sebagai "hari ini" atau "hari sidang". Selain itu, Pasal 126 HIR (Pasal 15 R.Bg.) memberikan kesempatan kepada tergugat untuk meminta pertimbangan ulang.³⁴ Jika penggugat dan tergugat tidak hadir pada sidang pertama, Pasal 126 HIR memberikan hakim kebebasan untuk menghentikan sidang dan meminta pihak yang tidak hadir untuk dihubungi kembali. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa panggilan pertama sampai kepada orang yang dimaksud secara pribadi, sehingga panggilan kedua dapat dilakukan. Misalnya, panggilan dapat dilakukan melalui kantor desa, kecamatan, kotamadya, dan instansi lainnya. Jika tergugat tidak hadir di persidangan pertama, hal ini diatur oleh Pasal 127 HIR. Setelah itu, jika ada orang lain yang bersaksi sebagai wakilnya, pemeriksaan perkara akan ditunda hingga persidangan berikutnya.³⁵

Ketidakhadiran tergugat di persidangan menyebabkan proses pemeriksaan perkara berlangsung lebih cepat, karena hanya mendengarkan pihak penggugat dan keterangan dari saksi-saksi yang dihadirkan oleh penggugat. Umumnya, sidang perceraian memerlukan empat hingga lima kali sidang, tetapi dalam perkara yang diputus secara verstek, hanya memerlukan dua kali sidang. Pengadilan harus mengutamakan proses beracara yang cepat, mudah, dan murah. Prinsip-prinsip ini juga berlaku di Pengadilan Agama, termasuk dalam kasus perceraian. Dalam

³³ Ema Rahmawati dan Linda Rachmainy, "Pen at u an Putusan Verste da am Pra t d Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Bandung dalam Kajian Hukum Acara Perdata Positif di Indonesia", (Bandung: Universitas Padjadjaran), Vol 2, No. 2, Juli- Desember 2016, 213.

³⁴ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata*, Edisi V, Cet I, (Yogyakarta: Liberty, 2009), 2.

³⁵ Sutantio, Retnowulan, and Iskandar Oeripkartawinata. *Hukum acara perdata dalam teori dan praktek*. Mandar Maju, 2009.

banyak kasus, putusan verstek hanya memerlukan dua sidang, yang mencerminkan prinsip dasar cepat, mudah, dan murah.³⁶

E. Putusan Pengadilan

UU No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama mendefinisikan putusan sebagai berikut: "Putusan adalah keputusan yang diambil oleh pengadilan terkait perkara gugatan yang muncul akibat adanya sengketa." Menurut Sudikno Mertokusumo, putusan merupakan pernyataan yang diberikan oleh hakim, sebagai pejabat negara yang berwenang, dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan tujuan menyelesaikan suatu perkara atau sengketa yang sedang berlangsung.³⁷

Gemala Dewi menjelaskan bahwa putusan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan dalam sidang terbuka sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan yang disebabkan oleh adanya sengketa. Dengan demikian, putusan dapat dipahami sebagai pernyataan tertulis dari hakim mengenai perkara gugatan yang dibuat oleh pihak yang bertanggung jawab untuk menangani dan menyelesaikan perselisihan antara pihak-pihak yang berperkara, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.³⁸

Pengadilan memiliki kewenangan untuk menyelesaikan masalah yang diajukan oleh masyarakat. Hakim memutuskan masalah dengan memberikan keputusan mengenai gugatan, sengketa, atau permohonan. Putusan, yang dikenal sebagai vonnis (dari bahasa Belanda) atau al-aqda'u (dari bahasa Arab), merupakan hasil dari Pengadilan Agama yang melibatkan dua pihak yang bersengketa, yaitu

³⁶ Eka Susylawati, "Putusan Verstek Pada Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Pamekasan", Pamekasan: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pamekasan), Vol. 8, No. 1, 2011, 144.

³⁷ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2009), 203.

³⁸ Gemala Dewi, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), 148.

penggugat dan tergugat. Istilah "produk pengadilan yang sesungguhnya" sering digunakan untuk merujuk pada jenis putusan ini.³⁹

Sesuai dengan Pasal 178 dan 189 RBG, setelah pemeriksaan perkara selesai, majelis hakim melakukan musyawarah untuk mengambil keputusan. Setelah tergugat memberikan jawaban sesuai dengan Pasal 121 HIR dan Pasal 113 Rv, serta penggugat memberikan replika berdasarkan Pasal 115 Rv dan duplikat dari tergugat, proses pemeriksaan dianggap selesai. Setelah langkah-langkah ini dilaksanakan, majelis menutup pemeriksaan dan melanjutkan dengan pengucapan putusan. Sebelum putusan diucapkan, majelis melakukan musyawarah untuk menentukan keputusan yang akan dijatuhkan kepada pihak-pihak yang berperkara. Penting untuk dicatat bahwa putusan yang dimaksud dalam konteks ini adalah putusan dari peradilan tingkat pertama, yang merupakan tujuan akhir dari proses pemeriksaan perkara di pengadilan negeri. Tujuan akhir dari proses ini adalah pengambilan keputusan oleh hakim yang mencakup penyelesaian perkara yang disengketakan. Berdasarkan keputusan tersebut, hak dan hubungan hukum para pihak terhadap objek yang disengketakan telah ditentukan dengan jelas.⁴⁰

"Setiap keputusan atau putusan pengadilan harus mencantumkan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan perkara yang diputuskan, atau berdasarkan hukum tidak tertulis, yurisprudensi, atau doktrin hukum. Selain itu, putusan juga harus mencantumkan alasan dan dasar-dasar yang mendukungnya. Oleh karena itu, undang-undang mewajibkan hakim untuk mempelajari, menemukan, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang berlaku dalam masyarakat (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 jo Nomor 4 Tahun 2004 jo Pasal 178 ayat 1 HIR)."

³⁹ Cahyani, Andi Intan. "Peradilan Agama Sebagai Penegak Hukum Islam Di Indonesia." *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 6, no. 1 (2019): 119-132.

⁴⁰ Indra Fani, "Analisis Putusan Mengenai Perkara Peralihan Perwalian Dari Wali Nasab Kepada Wali Hakim Karena Wali Adhal," Skripsi, Makassar: Universitas Hasanuddin Fakultas Hukum, 2014). 42

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Metode penelitian berfungsi untuk mengatur objek menjadi sekumpulan pengetahuan yang dapat membantu individu dalam mempelajari dan memahami fenomena yang akan diteliti. Menurut Soerjono Soekanto, tujuan dari penelitian hukum adalah sebagai berikut:

Untuk memahami fenomena hukum yang ada di masyarakat, di mana penulis diharapkan dapat merumuskan masalah guna memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai fenomena hukum tersebut dan merumuskan hipotesis. Untuk mengembangkan berbagai aspek hukum dalam suatu situasi secara menyeluruh, baik yang berkaitan dengan perilaku individu maupun kelompok. Untuk mengumpulkan informasi mengenai suatu peristiwa hukum, serta mengumpulkan data yang berkaitan dengan hubungan antara fenomena hukum dan fenomena sosial lainnya, yang biasanya didasarkan pada hipotesis. Untuk mengevaluasi hipotesis yang mencakup hubungan sebab-akibat. Secara umum, tujuan penelitian hukum tidak jauh berbeda dengan tujuan dari beberapa penelitian dalam ilmu sosial lainnya.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kepustakaan (library research) dengan metode kualitatif. Penelitian kualitatif didefinisikan sebagai penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang mencakup kata-kata lisan dan tulisan, serta perilaku yang dapat diamati dari subjek yang diteliti. Penelitian kepustakaan yang dilakukan berfokus pada pengkajian dan pengamatan terhadap sumber data yang ada, dengan merujuk pada perumusan masalah terkait proses berperkara dalam sistem penyelesaian gugatan, serta analisis terhadap putusan verstek dalam kasus perceraian. Dengan menerapkan metode penelitian kualitatif, peneliti dapat memahami dan memberikan gambaran yang jelas

mengenai isu yang diangkat, yaitu analisis yuridis terhadap putusan verstek dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Manado.⁴¹

C. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menerapkan metode pendekatan normatif, yang bertujuan untuk menganalisis sejauh mana suatu aturan atau hukum diterapkan secara efektif.⁴² Penelitian ini bersifat studi kepustakaan, di mana peneliti membatasi fokus pada kasus yang sedang dibahas. Metode pendekatan normatif merupakan prosedur untuk mengumpulkan data yang bersifat normatif, yang mencakup sumber-sumber hukum primer, hukum tertulis, serta bahan hukum sekunder yang relevan dengan rumusan masalah penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan perbandingan dan pendekatan kasus. Dalam konteks penelitian hukum yang mengadopsi pendekatan normatif, terdapat beberapa metode yang digunakan, termasuk pendekatan kasus dan pendekatan perbandingan. Pendekatan kasus dalam penelitian normatif bertujuan untuk mengkaji lebih dalam penerapan norma hukum yang berlaku dalam hukum positif, serta menganalisis praktik dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan kasus yang memiliki kekuatan hukum tetap. Sementara itu, pendekatan perbandingan adalah metode yang digunakan untuk membandingkan sistem hukum dari satu lembaga hukum dengan sistem hukum lainnya yang berlaku.⁴³

D. Sumber Data

Untuk mempermudah identifikasi sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, data tersebut diperoleh secara langsung dari objek penelitian, yaitu dokumen putusan verstek dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Manado. Dalam konteks literatur hukum, bahan hukum berfungsi sebagai sumber data untuk

⁴¹ Mukti Fajar & Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm 192.

⁴² Timotius, *Pengantar Metodologi Penelitian*. Andi Offset, Surakarta, 2017, hlm. 13

⁴³ Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2016), 30.

penelitian hukum normatif. Alat atau bahan yang digunakan untuk menganalisis hukum yang berlaku dalam subjek penelitian disebut sebagai bahan hukum. Selama proses pengumpulan data, sumber data sekunder juga dimanfaatkan.⁴⁴ Data sekunder adalah informasi yang diperoleh dari bahan pustaka dengan mencari keterangan dan informasi yang relevan dengan topik penelitian, serta membaca literatur lain yang berkaitan dengan masalah tersebut. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang mengikat dan mengatur masalah putusan verstek.⁴⁵ Dalam penelitian ini, bahan hukum primer mencakup putusan verstek dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Manado, serta KUHPerdata dan KUHAPerdata.

1. Bahan hukum primer adalah peraturan perundang-undangan yang mengikat dan mengatur masalah putusan verstek. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah putusan verstek dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Manado, serta KUHPerdata dan KUHAPerdata.
2. Bahan hukum sekunder memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku penelitian, jurnal, makalah, dan artikel. Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui berbagai cara dari beberapa buku, jurnal, dan sumber lainnya. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini mencakup buku, jurnal, Kompilasi Hukum Islam, dan teori hukum.
3. Bahan hukum tersier, seperti Kamus Hukum, Kamus Bahasa Inggris-Indonesia, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia, berfungsi sebagai referensi untuk bahan hukum primer dan sekunder.

E. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah langkah penting dalam proses penelitian ilmiah yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan yang diajukan. Tahap ini menjadi dasar yang krusial dalam metodologi ilmiah, karena kualitas dan keabsahan hasil

⁴⁴ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, (Bandung: CV AlfaBeta, 2017), 68.

⁴⁵ Zaki Mahmud, "Analisis Yuridis Verzet terhadap Putusan Verstek dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Negeri Sleman Analisis Putusan Verstek Nomor : 208/Pdt.G/2016/PN.Slmn," (Skripsi, Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga, 2018), 20.

penelitian sangat tergantung pada ketepatan dan kelengkapan data yang dikumpulkan. Ini berarti bahwa pengumpulan data harus dilakukan dengan memperhatikan tujuan penelitian. Dalam penelitian ini, observasi dilakukan untuk mengumpulkan data utama mengenai perkara cerai gugat dengan putusan verstek agar dapat dipahami dan dianalisis lebih lanjut. Terkait dengan penelitian ini, penulis mengumpulkan data menggunakan teknik berikut:

1. Riset kepustakaan, yaitu kegiatan mengumpulkan, memeriksa, dan menelusuri dokumen atau literatur yang dapat memberikan informasi yang diperlukan oleh peneliti.⁴⁶ Dalam penelitian ini, dokumen yang dimaksud adalah materi dari buku-buku yang berkaitan dengan putusan verstek.
2. Riset lapangan, di mana penulis terjun langsung ke lokasi untuk mendapatkan data yang diperlukan, dengan menggunakan alat pengumpulan data sebagai berikut:

a) Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala atau perilaku yang terlihat pada subjek penelitian, yang dapat diuji kebenarannya secara empiris.⁴⁷ Dalam penelitian ini, observasi digunakan untuk memverifikasi atau membuktikan kebenaran informasi yang diperoleh dari subjek penelitian, yaitu putusan verstek yang dijatuhkan oleh hakim.

b) Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data primer yang dilakukan melalui interaksi langsung dengan subjek atau informan penelitian di lapangan. Wawancara dapat diartikan sebagai pertemuan antara dua orang untuk bertukar informasi dan gagasan melalui tanya jawab, sehingga makna dalam suatu topik tertentu dapat dikonstruksikan. Pertukaran informasi ini berlangsung melalui dialog yang telah dirancang dan disusun secara

⁴⁶ Aris Prio Agus Santoso et al., *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, 109.

⁴⁷ Aris Prio Agus Santoso et al., *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, 118.

sistematis.⁴⁸ Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber. Beberapa pertanyaan telah disiapkan sebelumnya, sementara yang lain muncul secara spontan berdasarkan jawaban narasumber. Peneliti mencatat semua jawaban dan informasi penting yang disampaikan. Narasumber dalam wawancara ini adalah hakim yang menjatuhkan putusan verstek di Pengadilan Agama Manado.

c) Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses pengumpulan data mengenai suatu masalah dengan cara melihat dan mempelajari data tersebut. Selain itu, penelusuran dan penelitian dilakukan terhadap berbagai tulisan yang berkaitan dengan putusan verstek dalam aspek hukum. Tujuan dari penelusuran ini adalah untuk meningkatkan pemahaman tentang keputusan pengadilan tersebut.⁴⁹

F. Analisis Data

Analisis data merupakan langkah selanjutnya setelah semua data berhasil dikumpulkan. Setelah data yang diperoleh dari sumber hukum primer dan sekunder terkumpul, data tersebut akan diolah dan dianalisis menggunakan metode kualitatif. Analisis kualitatif bertujuan untuk menyajikan data dengan cara yang jelas, terstruktur, rinci, logis, dan efektif, sehingga mudah dipahami oleh pembaca.⁵⁰ Dalam Skripsi ini, penulis menerapkan analisis data induktif, yaitu metode berpikir yang menganalisis data spesifik yang memiliki kesamaan untuk menarik kesimpulan umum. Metode ini digunakan untuk memahami masalah yang bersifat kasuistik yang terjadi di lapangan, dengan mempertimbangkan pertimbangan hakim yang kemudian digeneralisasikan menjadi kesimpulan umum.⁵¹ Untuk melakukan analisis ini, kasus-kasus yang relevan dengan masalah tersebut telah

⁴⁸ Aris Prio Agus Santoso et al., *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, 111.

⁴⁹ Suharsimi, Arikunto. "Prosedur penelitian suatu pendekatan praktik." *Jakarta: Rineka Cipta* 134 (2006): 252.

⁵⁰ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, (Bandung: CV AlfaBeta, 2017), 69-70.

⁵¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 205.

diteliti dan diputuskan oleh pengadilan, yang memiliki kekuatan hukum tetap. Dengan demikian, tujuan penulis adalah untuk menganalisis proses sistem penyelesaian perkara dengan mempertimbangkan putusan verstek dan hasil keputusan Pengadilan Agama Manado terkait perkara cerai gugat. Selain menggunakan analisis induktif, penulis juga menerapkan analisis isi, yang merupakan jenis penelitian yang berfokus pada pembahasan mendalam mengenai isi objek yang diteliti.

DAFTAR PUSTAKA

- A.Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata...*h. 140, 141, 142.
- Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, cet. V(Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 214, 215.
- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, (Jakarta: Toko Gunung Agung, 2002), 95.
- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Keadilan(Judicial Prudence) Termasuk Interpersi Undang-Undang (Legisprudence)*, (Jakarta: Kencana, 2017), 135.
- Admin, “Pengertian Perceraian: Adalah Putusnya Ikatan Perkawinan,” *Media Elektronik*, perceraianonline.com, 14 Desember 2020, <https://perceraianonline.com/pengertian-perceraian-adalah-putusnya-ikatan-perkawinan>
- Ahmad Rifa’i, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika,, 2010), h 126, 137, 138
- Al Mizan, *Penetapan Keputusan Verstek di Pengadilan Agama*, (Gorontalo: IAIN Sultan Amai, Volume 11, No 1 Juni 2015), 92.
- Amran Suadi, *Sistem Pengawasan Badan Peradilan di Indonesia*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2014), 62.
- Andi Hamzah, *KUHP dan KUHAP*, (Jakarta, Rineka Cipta, 1996), h.94
- Arief Sidharta (penerjemah), *Meuwissen tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, (Bandung: P.T. Refika Aditama, 2008), h. 11
- Aris Prio Agus Santoso et al., *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, 109, 111, 118.

- Cahyani, Andi Intan. "Peradilan Agama Sebagai Penegak Hukum Islam Di Indonesia." *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 6, no. 1 (2019): 119-132.
- Dian Aulia, "Analisis Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor. 1272/Pdt.G/2017/PA.TnK," (Skripsi, Lampung, IAIN Metro Lampung, 2019).
- Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010), 59.
- Eka Susylawati, "Putusan Verstek Pada Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Pamekasan", *Pamekasan: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pamekasan*), Vol. 8, No. 1, 2011, 144.
- Ema Rahmawati dan Linda Rachmainy, "Penentuan Putusan Verstek dalam Pra t d Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Bandung dalam Kajian Hukum Acara Perdata Positif di Indonesia", (Bandung: Universitas Padjadjaran), Vol 2, No. 2, Juli-Desember 2016, 213.
- Faizal Antili, "Putusan Verstek dalam Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kelas IB Watampone (Analisa Putusan Perkara No. 229/Pdt.G/2013/PA.WTP)," Skripsi, Makassar, UIN Alauddin Makassar, 2015).
- Gemala Dewi, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), 148.
- Gr. van der Brught & J.D.C. Winkelman, "Penyelesaian Kasus," terjemahan B. Arief Sidharta, *Jurnal Pro Justitia*, Tahun XII, No. 1, Januari 1994, h. 35–36.
- Imam Anshori Saleh, *Konsep Pengawasan Kehakiman*, (Malang: Setara Press, 2014), 131.

- Indra Fani, "Analisis Putusan Mengenai Perkara Peralihan Perwalian Dari Wali Nasab Kepada Wali Hakim Karena Wali Adhal," Skripsi, Makassar: Universitas Hasanuddin Fakultas Hukum, 2014). 42.
- Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, (Bandung: CV AlfaBeta, 2017), 25, 68, 69, 70.
- Ivan Ari, "Perihal Kekuasaan Mutlak dan Kekuasaan Relatif yang Harus Diketahui Seseorang Sebelum Mengajukan Gugatan," Media Elektronik, hukumacaraperdata.com, 6 Maret 2012, <https://www.hukumacaraperdata.com/gugatan/perihal-kekuasaan-mutlak-dan-kekuasaan-relatif-yang-harus-diketahui-seseorang-sebelum-mengajukan-gugatan>.
- Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2016), 30.
- Kansil, Cst, S. T. Christine, and Engelien R. Kansil. "palandeng dan Godlieb N mamahit." *Kamus Istilah Hukum, Jakarta* (2009).
- Kemdikbud RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring*, (2022) kbbi.kemdikbud.go.id.
- Lihat Ketentuan UU No. 48 Tahun 2009 Pasal 1 ayat (1) tentang Kekuasaan Kehakiman
- M Idris Ramulyo, *Beberapa Masalah tentang Hukum Acara Perdata Peradilan Agama*, (Jakarta: Ind Hill Co, 1999), 12.
- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 381.
- M.Nur Rasaid, *Hukum Acara Perdata*, cet. V (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 26.
- Marzuki, Peter Mahmud, and M. S. Sh. *Pengantar ilmu hukum*. Prenada Media, 2021.

- Mohamad Adam, Hasil wawancara dengan Bapak Hakim Pengadilan Agama Manado, (20 Juni 2025)
- Muhamad Kholio, “Verzet terhadap Putusan Verstek Studi Putusan Gugat Cerai Nomor: 780/Pdt.G/2006/PA.Smn,” (Skripsi, Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga, 2008).
- Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, dkk, Hukum Perceraian, cet.I (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 5.
- Mukti Fajar & Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm 192.
- Nurhikmah, “Pandangan Hakim tentang Putusan Damai atas Upaya Hukum Verzet terhadap Putusan Verstek dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Jombang (Studi Perkara No: 1455/Pdt.G/2013/PA.Jbg,” (Skripsi, Malang, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2014).
- Putusan Pengadilan Agama Manado (No. 358/Pdt.G/2025/PA.Mdo).
- Roihan A. Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 105.
- Roihan A. Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama, (Jakarta: Rajawali Press, 2016), 106.
- Soeyono Koesoemo Sisworo, *Beberapa Pemikiran ...* h. 8
- Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, (Yogyakarta: Liberty, 2009), 2, 10-11. 203.
- Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 134, 205, 252.
- Sunaryati Hartono, Apakah The Rule of Law Itu?, (Bandung, Alumni, 1982), 45.
- Sutantio, Retnowulan, and Iskandar Oeripkartawinata. *Hukum acara perdata dalam teori dan praktek*. Mandar Maju, 2009.

- Timotius, Pengantar Metodologi Penelitian. Andi Offset, Surakarta, 2017, hlm. 13
- Wiridin, Darmawan, Zulfikar Putra, and Muh Arifin. "Buku Ajar Hukum Acara Peradilan Agama." (2024).
- Yahya, Faisal, and Maulidya Annisa. "Putusan Verstek dalam Cerai Gugat Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh." *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 3.1 (2020): 1-16.
- Zaki Mahmud, "Analisis Yuridis Verzet Terhadap Putusan Verstek Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Negeri Sleman (Analisis Putusan Verstek Nomor : 208/Pdt.G/2016/PN.SLMN), (Skripsi, Yogtakarta, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018, 1-4. 20